



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 212 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Nomor 93/BA-PL.01.9/1376/2024 tanggal 2 Mei 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum calon terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM K PAYAKUMBUH
NOMOR 212 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA PAYAKUMBUH
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PAYAKUMBUH 1
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	AINUL FARHAN J.	1027	5	Partai NasDem
2.	H. DAHLER, S.H.	889	5	Partai Golkar
3.	ERLINDAWATI, S.Pd., M.Pd.	719	1	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	HAMDI AGUS, S.T.	1083	1	Partai Keadilan Sejahtera
5.	Drs. SRI JOKO PURWANTO	699	2	Partai Demokrat
6.	MARDION FERNANDES	906	10	Partai Gerindra
7.	FITRAYANTO, S.E.	620	1	Partai Persatuan Pembangunan
8.	MESRAWATI	904	3	Partai Amanat Nasional
9.	H. IRMAIZAR, S.Pd.I., Dt. RAJO MANGKUTO	921	2	Partai NasDem
10.	BOY SANDI, S.H.	612	4	Partai Golkar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA PAYAKUMBUH
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PAYAKUMBUH 2
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Capt. HARMEN, M.Mar.	829	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	ARMEN FAINDAL, S.H.	1144	2	Partai Demokrat
3.	HERI ISWANDI, S.E., Dt. RAJO MUNTIKO ALAM	1011	5	Partai Keadilan Sejahtera
4.	WIRMAN PUTRA, A.Md.	1153	8	Partai Golkar
5.	H. IRMAN. Dt. PANGULU SATI	1118	2	Partai Persatuan Pembangunan
6.	FEBRIADI, AMd.	815	2	Partai NasDem
7.	NASMI	976	2	Partai Bulan Bintang
8.	FIRMAN SALASA. Dt. PADUKO TUAN	436	2	Partai Amanat Nasional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA PAYAKUMBUH
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PAYAKUMBUH 3
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	JEN ZULDI ROZALIM, S.H.	820	2	Partai Keadilan Sejahtera
2.	RYAN MADE HANESTY, S.E.	832	5	Partai Amanat Nasional
3.	AFVIANDI, S.Pt.	1007	5	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	TOA LIBRA	1.018	1	Partai Persatuan Pembangunan
5.	Hj. HURISNA JAMHUR, S.Pd.	722	2	Partai NasDem
6.	WIRIANTO, S.Sos., Dt. PADUKO BASA MARAJO	442	2	Partai Golkar
7.	ADI SURYATAMA, S.T.	895	1	Partai Demokrat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

